



Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi *Child Grooming* Melalui *Cyberspace Game Online*

Ketut Arya Amanta Wiguna¹, I Putu Edi Rusmana², Ni Nyoman Juwita Arswati³, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: wigunaaryaamanta@gmail.com, edirusmana@undiknas.ac.id,
juwitaarsawati@undiknas.ac.id, mastriwulandari@undiknas.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 01 November 2025

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has created new spaces for children's social interactions, yet it simultaneously generates potential risks for abuse in cyberspace, particularly through online gaming platforms. Cyberspace in online games is often exploited by perpetrators to approach, manipulate, and ultimately exploit children through sexualized child grooming practices. This study aims to examine the extent to which Indonesian legal instruments are capable of providing protection for children against the threats posed by child grooming in online game cyberspace. Using a normative juridical approach that integrates analysis of legislation, legal theory, and comparative law, the study finds that Indonesia's current legal framework including the ITE Law, Pornography Law, and Child Protection Law remains insufficient to comprehensively address sexual offenses perpetrated through child grooming in cyberspace. In contrast, the Philippines, through Republic Act No. 11930, explicitly regulates technology-based sexual crimes. Therefore, Indonesian law requires refinement to respond adaptively to the evolving landscape of sexual offenses in cyberspace.

Keywords: Child Grooming, Game Online, Child Protection, Digital Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membuka ruang baru bagi interaksi sosial anak, namun sekaligus memunculkan potensi penyalahgunaan di cyberspace, khususnya melalui game online. Cyberspace game online ini sering digunakan oleh pelaku untuk mendekati dan memanipulasi anak dalam praktik child grooming dengan tujuan eksploitasi seksual. Penelitian ditujukan untuk menelusuri sejauh mana instrumen hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman modus operandi child grooming pada cyberspace game online. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggabungkan analisis terhadap peraturan undang-undang, teori hukum, serta perbandingan peraturan hukum, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kerangka hukum nasional di Indonesia meliputi UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak belum mampu menjerat secara menyeluruh tindakan pelaku seksual yang menggunakan modus oprandi child grooming di cyberspace game oline. Sebaliknya, Filipina melalui Republic Act No. 11930 telah mengatur secara tegas tindak kejahatan seksual berbasis teknologi. Karena itu, hukum Indonesia perlu disempurnakan agar mampu merespons perkembangan kejahatan seksual pada cyberspace secara adaptif.

Kata Kunci: Child Grooming, Game Online, Perlindungan Anak, Hukum Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan informasi dan komunikasi pada era modern ditandai dengan semakin melusanya pengguna internet sebagai sarana komunikasi global ini mengubah interaksi manusia secara fundamental. Istilah "internet" berasal dari kata "interkoneksi", yang mengacu pada sistem koneksi komputer yang terhubung secara global (Tan Kendry 2022). Kemajuan internet ini memberikan dampak perpindahan realitas nyata ke realitas maya yang bisa disebut *cyberspace*, dapat diartikan sebagai suatu penyempitan ruang dan waktu yang dapat mempermudah orang untuk berinteraksi satu sama lainnya dalam suatu *cyberspace* meliputi media sosial, portal berita, aplikasi komunikasi, hingga *game online* (Raharjo Jati Wasisto 2016).

cyberspace, khususnya *game online* kini bukan hanya sebagai hiburan melainkan juga sebagai *cyberspace* sosial virtual dan berbagai kalangan usia termasuk anak dapat mengakses *game online* yang dapat terkoneksi pada internet melalui perangkat komputer, ponsel pintar, dan perangkat lainnya dapat berinteraksi secara langsung pada sebuah *cyberspace* (Ramadhoni and Kholidin 2025).

Anak didefinisikan dalam hukum pada Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan." Transformasi ini membawa manfaat yang baik untuk anak, namun perpindahan realitas nyata ke realitas maya ini tidak hanya memiliki manfaat yang baik namun juga ancaman dari tindak pidana siber. (Gusnita, Nurhadiyanto, and Ladiqi 2023) Tindak pidana siber diartikan menurut *Organization of the European Community Development* (OECD) mengartikan kejahatan siber sebagai kejahatan siber merupakan segala macam tindak pidana yang melalui komputer alat untuk merugikan pihak lain. (Yudiana, Rosadi, and Priowirjanto 2022).

Salah satu modus operandi dari kejahatan seksual yang mengancam pada *cyberspace game online* adalah modus operandi *child grooming*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "modus" berarti cara, sementara dalam pengertian tata bahasa, *modus* merujuk pada bentuk verba yang menunjukkan keadaan psikis atau sikap pembicara terhadap suatu perbuatan yang diucapkannya. Adapun kata "operandi" berarti operasi, yakni suatu metode atau cara tertentu yang menjadi ciri khas seorang pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidananya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kemdikbud 2025).

Child grooming merupakan modus operandi yang dimana pelaku yang merupakan orang dewasa melakukan pendekatan secara sistematis untuk memanipulasi anak dengan tujuan akhir yaitu tindak pidana eksploitasi seksual (Rachmawati et al. 2023). Dalam *cyberspace game online*, pelaku yang merupakan orang dewasa dapat menyamar sebagai teman sebaya anak, memberikan hadiah yang berupa *item* dalam *game* dengan tujuan untuk menciptakan hubungan pertemanan yang intens dan memperoleh kepercayaan korban dan menjauhkan mereka dari lingkungan yang dipercaya sehingga korban enggan melaporkan eksploitasi yang dialaminya dan setelah tingkat kepercayaan

tercapai pelaku memanfaatkannya untuk melakukan eksploitasi seksual (Dolev-Cohen, Yosef, and Meiselles 2024).

Untuk melindungi anak dari modus operandi ini diperlukannya dua bentuk Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk: preventif, langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi, dan represif, penanganan hukum setelah pelanggaran berlangsung melalui mekanisme penegakan serta pemberian sanksi. (Prayoga, Husodo, and Maharani 2023). Indonesia sudah memiliki norma untuk mengatur ruang lingkup *cyberspace*, yaitu UU ITE dan dalam ruang lingkup pornografi UU Pornografi. Sedangkan dalam konteks anak yang mengalami eksploitasi seksual UU Perlindungan Anak. Namun, belum diatur secara memadai tentang modus operandi dari *child grooming* (Syabilla 2024).

Penelitian ini menelaah modus operandi *child grooming* dalam *cyberspace game online* dengan pendekatan yuridis normatif, serta membandingkan regulasi Indonesia dengan *Republic Act No. 11930* di Filipina untuk memperkuat pemahaman perlindungan anak dari eksploitasi seksual digital. Fokus tersebut menjadikan penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya terbatas pada media sosial atau kebijakan umum perlindungan anak. Beberapa penelitian terdahulu, seperti (Andaru 2021) yang meninjau aspek sosial *cyber grooming*, (Rezkin Dilla 2022) menyoroti efektivitas perlindungan anak pada *grooming* di media sosial, serta (Suendra and Mulyawati 2020) yang membahas kebijakan hukum secara umum, menunjukkan bahwa belum ada kajian yang secara spesifik mengupas *child grooming* melalui *cyberspace game online*.

Dari latar belakang tersebut, adanya urgensi untuk penelitian ini karena pelaku tindak pidana telah adaptif terhadap perkembangan teknologi yang khususnya pada *cyberspace game online* (Arifin and Rahman 2021). *Child grooming* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan permasalahan penegakan hukum, khususnya ketika perbuatan pelaku belum sampai pada tahap eksploitasi seksual fisik. karena itu diperlukannya upaya untuk melindungi anak sebagai korban dari modus operandi *child grooming*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap aturan hukum positif dan berbagai sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kejahatan *child grooming* dalam konteks eksploitasi seksual pada *cyberspace game online* (Anwar et al. 2022). Untuk membangun analisis yang komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan tiga sudut pandang hukum. Pertama, digunakan telaah terhadap ketentuan hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, terutama UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak, guna menilai relevansi serta kecukupan pengaturannya terhadap fenomena kejahatan seksual menggunakan modus operandi *child grooming* pada *cyberspace game online*. Kedua, pendekatan konseptual diterapkan dengan menggali teori-teori mengenai perlindungan anak, karakteristik kejahatan seksual digital, serta hubungan antara perilaku manusia dan perkembangan teknologi. Ketiga, dilakukan perbandingan dengan sistem hukum

negara lain terutama Filipina melalui *Republic Act No. 11930* untuk memperoleh wawasan perbandingan mengenai kebijakan dan model pengaturan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi (Solikin 2021).

Bahan primer peraturan Indonesia dan Filipina; bahan sekunder seperti karya ilmiah, buku, dan publikasi akademik serta; bahan tersier (kamus hukum, ensiklopedia) untuk menambah pemahaman konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data hukum sesuai perlindungan hukum terhadap modus operandi *child grooming* dalam tindak pidana eksploitasi seksual di *cyberspace game online* (Siddiq 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pengaturan Hukum Perlindungan Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan anak memiliki pondasi yang khusus dari konstitusi UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum utama, dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 telah menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dapat di telaah bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan bagi anak bukan hanya dari ancaman pada realitas nyata namun juga pada realitas maya, yang kini menjadi bagian dari kehidupan sosial anak.

Salah satu landasan hukum penting dalam konteks perlindungan anak adalah UU HAM, anak mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta kekerasan seksual. UU ini juga memberikan landasan hukum kepada negara guna mempertahankan hak anak. Lebih spesifik tentang perlindungan anak Indonesia telah memiliki pengaturan yang mengkhususkan tentang perlindungan ini yaitu UU Perlindungan Anak.

Modus Operandi Child Grooming Pada Cyberspace Game Online

Hasil penelitian menunjukkan modus tindak pidana seksual yang menggunakan modus operandi *child grooming* melalui *cyberspace game online* merupakan modus tindak pidana yang terbilang baru (Annida Salma Qorin 2022). *Game* yang menggunakan fitur interaktif dalam *game online*, seperti obrolan (*chat*), panggilan suara (*voice call*), maupun pemberian hadiah virtual (*gift item*), membuka ruang bagi pelaku kejahatan untuk menjalin kedekatan dengan anak-anak secara bebas, sering kali tanpa disertai pengawasan dari orang tua sangatlah rawan dipergunakan untuk melakukan modus operandi *child grooming* adapun jenisnya, yaitu seperti *game Hago*, *Free Fire*, *Mobile Legend* dan *Roblox* menjadi contoh nyata *cyberspace game online* yang memiliki fitur interaktif yang bisa disalahgunakan oleh pelaku *child grooming* (Zahirah, Sinaulan, and Hasibuan 2025).

Meskipun secara umum *game online* dirancang untuk hiburan, fitur interaktif seperti *chat*, *voice call*, atau *gift item* memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk mendekati anak-anak tanpa pengawasan orang tua pelaku dapat membangun komunikasi, memperoleh kepercayaan, hingga melakukan manipulasi psikologis terhadap anak sebagai korban (Amilda et al. 2025).

Child grooming menurut Michael Welner memiliki beberapa tahap yang sistematis, yaitu pelaku memilih korban yang rentan (*Targeting the victim*), membangun kepercayaan (*Gaining the victim's trust*), memperkuat ikatan emosional dengan memenuhi kebutuhan korban (*Filling a need*), pelaku mengisolasi korban (*Isolating the child*), mengarahkan hubungan ke ranah seksual (*Sexualizing the relationship*), serta mempertahankan kendali dengan menuntut kerahasiaan dan mengancam korban (*Maintaining control*) (Haryani, Adawiah, and Nur 2023). Strategi dari modus operandi ini sangatlah sulit di deteksi dikarenakan proses dari *child grooming* ini berlangsung perlahan dan sistematis (Apriyani et al. 2024).

Bentuk Perlindungan Preventif dan Represif bagi korban child grooming dalam cyberspaces game online

Hasil penelitian menunjukkan sebagai upaya preventif, sekolah dan institusi pendidikan wajib mengintegrasikan materi keamanan digital dan perilaku aman bermedia sosial dalam kurikulum serta memberikan ruang diskusi terbuka bagi siswa mengenai pengalaman daring mereka (Yuniartiningtiyas Ika and Widodo Slamet 2022). Selain upaya preventif pentingnya tindakan represif yang tegas dengan pembaruan peraturan terkait *child grooming*. Walaupun modus *child grooming* ini belum diatur secara memadai, namun pada konteks eksploitasi seksual dalam ranah *cyberspace* anak dapat dijerat dengan hukum, melingkupi: penghasutan pembuatan konten seksual, pengancaman, dan penyebaran konten seksual. (Prastiwi 2023)

Pada tahapan pertama, pelaku membujuk anak untuk membuat konten pornografi (Retdalia Betri Bangun and Widiatno 2024), dapat dijerat dengan Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Jika mengunduh konten seksual tersebut dapat dikenakan Pasal 5 UU Pornografi: "Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)." Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pornografi meliputi materi yang secara eksplisit menampilkan persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, maupun bentuk pornografi yang melibatkan anak.

Apabila tindakan dari pelaku *child grooming* ini berlanjut ke tahap kedua pengancaman dan intimidasi menggunakan konten yang bermuatan seksual yang telah dikirimkan oleh korban guna mendapatkan kepatuhan korban untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan kerahasiaan dari tindakan pelaku (Holivia and Suratman 2021), dapat dijerat Pasal 29 UU ITE, menyebutkan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan." Peraturan ini memiliki keterkaitan yang khusus pada konteks *child grooming*, jika pelaku mengancam dan mengintimidasi korban untuk menuntut kerahasiaan dan menuruti tindak eksploitasi seksual yang diinginkan oleh pelaku.

Pada tahapan ketiga jika tidak diindahkannya permintaannya, pelaku dapat menyebarkan konten seksual yang dikirimkan sebelumnya oleh korban (Suendra and Mulyawati 2020), tindakan pidana ini dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum." Ketentuan ini relevan apabila pelaku menyebarkan konten seksual yang dikirimkan oleh korban.

Kewajiban Negara memberikan Perlindungan dan Pemulihan Bagi Korban Child Grooming

Hasil penelitian menunjukkan *Child grooming* memiliki dampak negatif yang dialami oleh korbannya, terutama gangguan kesehatan mental, anak-anak yang menjadi korban dapat mengalami rasa malu, stres, mudah terluka secara emosional atau menjadi lebih sensitif, perubahan suasana hati yang tidak stabil, kehilangan minat, dan gejala depresi (Haryani et al. 2023). Pasal 69A menetapkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j. Perlindungan ini diberikan melalui berbagai bentuk upaya, termasuk pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, pembinaan agama dan norma kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial selama masa pemulihan, serta pendampingan dan perlindungan anak sepanjang proses peradilan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan anak menerima perlindungan yang menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi dengan optimal.

Perlindungan anak adalah salah satu aspek keadilan sosial yang menjamin hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan paparan dari konten pornografi bagi generasi penerus bangsa. perlindungan anak wajib dilakukan secara berkelanjutan dan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait (Bappenas, Kemen PPPA, and UNICEF 2022)." Pasal 25 UU Perlindungan Anak menegaskan masyarakat diwajibkan berpartisipasi secara aktif dalam upaya perlindungan anak, melibatkan berbagai unsur, termasuk organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak, demi terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak.

Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Negara Filipina Terkait Pengaturan Child Grooming.

Hasil penelitian menunjukkan walaupun modus operandi *child grooming* pada *cyberspace game online* dapat dijerat melalui berbagai pasal UU ITE, UU Perlindungan anak, tetapi regulasi tersebut bersifat parsial dan belum bisa menjerat keseluruhan proses dari modus ini, Indonesia masih membutuhkan rumusan hukum yang secara tegas mengkriminalisasikan modus operandi *child grooming* sebagai tindakan pidana eksploitasi digital yang berdiri sendiri (Suprobawati and Hamdi 2024).

Berbeda dengan di Indonesia, peraturan pada negara Filipina telah mengatur ketentuan tegas terkait *child grooming* pada *cyberspace* yang di atur *Republic Act No. 11930*, mendefinisikan *grooming* sebagai bentuk perilaku tindak pidana di mana seseorang membangun hubungan kepercayaan dengan seorang anak, baik secara langsung maupun daring, untuk tujuan melakukan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, atau produksi materi seksual anak (Section 3(i), RA 11930)(Celiksoy and Schwarz 2023). Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa Indonesia belum memiliki norma tegas yang mengkriminalisasi proses *child grooming* sebagai tahapan awal eksploitasi seksual digital, sehingga memerlukan pembaruan hukum agar setara dengan standar perlindungan internasional yang lebih komprehensif.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan perkembangan teknologi digital yang menghadirkan ruang interaksi baru melalui *cyberspace game online* telah menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan anak. Modus operandi *child grooming* menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan fitur interaktif dalam permainan daring untuk membangun relasi manipulatif yang berujung pada eksploitasi seksual. Sistem hukum positif di Indonesia telah menyediakan dasar normatif untuk perlindungan anak melalui berbagai peraturan seperti UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak. Namun, pengaturan tersebut belum secara komprehensif mencakup seluruh tahapan dari proses *child grooming* yang bersifat nonfisik dan berlangsung di ranah digital. Upaya perlindungan hukum terhadap anak memerlukan penguatan pada dua sisi: pertama, peningkatan perlindungan preventif melalui literasi digital dan pengawasan siber; kedua, penegakan hukum represif yang adaptif terhadap bentuk kejahatan seksual berbasis teknologi. Pembelajaran dapat diambil dari model hukum Filipina melalui *Republic Act No. 11930*, yang secara tegas mengkriminalisasi praktik *online grooming*. Dengan demikian, Indonesia perlu melakukan pembaruan regulasi untuk memperluas jangkauan perlindungan anak dan memastikan sistem hukum nasional mampu merespons perkembangan kejahatan seksual di ruang digital secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amilda, S., Sutari, Y. L., Arief, M., Audi, A., Hafizhah, A., & Rosmalinda. (2025). *Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat keingintahuan yang salah dalam penggunaan media sosial*. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 3(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>
- Andaru, I. P. N. (2021). *Cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi*. Jurnal Wanita dan Keluarga, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>
- Annida, S. Q. (2022). *Analisis kriminologi terhadap kejahatan seksual dengan modus child grooming (Studi kasus di LRC-KJHAM)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

- Anwar, U., Nurrokmah, M. E. L., Bagenda, M. H. C., Riyanti, M. H. R., Kurniawan, M. H., Safriadi, M. H., Prasetya Ningrum, M. H. P. A., Muammar, M. H., Heriyanti, M. H. Y., & Silviana, M. H. A. (2022). *Pengantar ilmu hukum*. (A. Nada, Ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Arifin, S., & Rahman, K. (2021). *Dinamika kejahatan dunia maya mengenai online child sexual exploitation di tengah pandemi Covid-19*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 10(2).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kemdikbud. (2025). *Modus*. <https://kbbi.web.id/modus>
- Bappenas, Kemen PPPA, & UNICEF. (2022). *Buku saku perlindungan anak*. (A. F. Nur, A. M. Melisa, & N. A. K. P. Savira, Eds.). Kementerian PPN/Bappenas.
- Celiksoy, E., & Schwarz, K. (2023). *Legal and institutional responses to the online sexual exploitation of children: The Philippines country case study*. University of Nottingham. <https://www.nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/rights-lab/resources/reports-and-briefings/2023/october/legal-and-institutional-responses-to-the-online-sexual-exploitation-of-children-the-philippines-country-case-study>
- Dolev-Cohen, M., Yosef, T., & Meiselles, M. (2024). *Parental responses to online sexual grooming events experienced by their teenage children*. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 14(5), 1311–1324. <https://doi.org/10.3390/ejihpe14050086>
- Gusnita, C., Nurhadiyanto, L., & Ladiqi, S. (2023). *Patterns of child grooming and sexual harassment in online games*. Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, 7(2), 205–220. <https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.2.205-220>
- Haryani, P. A., Adawiah, R. A., & Nur, O. E. (2023). *Hukum perlindungan anak child cyber grooming*. (F. Noufal, Ed.). PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Holivia, A., & Suratman, T. (2021). *Child cyber grooming sebagai bentuk modus baru cyber space crimes*. Bhirawa Law Journal, 2(1), 2–9. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj>
- Prastiwi, F. A. T. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media online*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). *Perlindungan hukum terhadap hak warga negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2(2), 188–200.
- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningsih, D., & Sari, A. R. (2023). *Edukasi bagi anak dalam upaya preventif tindak kejahatan seksual dengan modus child grooming*. Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(1), 332–339. <https://doi.org/10.46576/rjpk.v4i1.2399>
- Raharjo, J. W. (2016). *Cyberspace, internet, dan ruang publik baru: Aktivisme politik kelas menengah Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 3(1), 25–35.
- Ramadhoni, R., & Kholidin, F. I. (2025). *Analisis sistematis dampak kecanduan game online terhadap kesehatan mental, interaksi sosial, dan prestasi akademik*. Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan, 5(5). <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i5.2025.2>

-
- Retdalia Betri Bangun, L., & Widiatno, A. (2024). *Membujuk anak untuk melakukan video call sex melalui sosial media (Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN.Jktsel)*. *Amicus Curiae*, 1(1), 303–314.
- Rezkin Dilla, N. (2022). *Efektivitas penanggulangan tindak pidana child grooming di Indonesia*. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 383–388.
- Siddiq, M. (2022). *Penentuan metode & pendekatan penelitian hukum*. (C. Fahmi, Ed.). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. (T. Qiara Media, Ed.). CV Penerbit Qiara Media.
- Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2020). *Kebijakan hukum terhadap tindak pidana child grooming*. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 118–123. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1919.118-123>
- Suprobowati, G. D., & Hamdi, S. (2024). *Human rights and cyber child grooming: Analysis of Indonesian criminal law*. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-634-5_7
- Syabilla, A. P. (2024). *Pengaturan cyber grooming di Indonesia*. *Recidive*, 13.
- Tan, K. (2022). *Analisa pasal karet Undang-Undang dan transaksi elektronik asas kejelasan rumusan tan*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 14–29.
- Yudiana, T. C., Rosadi, S. D., & Priowirjanto, E. S. (2022). *The urgency of doxing on social media regulation and the implementation of right to be forgotten on related content for the optimization of data privacy protection in Indonesia*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 24–45. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n1.a2>
- Yuniartiningtiyas, I., & Widodo, S. (2022). *Analisis kasus grooming child pada penggunaan media sosial*. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(2), 120–127. <https://doi.org/10.21137/jpp.2022.14.2.3>
- Zahirah, A. A., Sinaulan, R. L., & Hasibuan, E. S. (2025). *Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan seksual menurut UUI No. 17 Tahun 2016 (Kasus child grooming dalam game online)*. *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 129. <https://doi.org/10.31599/mfswbk14>